



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23097-23104

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mughal dan Relevansinya terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah Modern

Andi Sompia, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

andisompia.andis@gmail.com, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi syariah modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis isi deskriptif-analitis. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, prosiding, dan dokumen akademik yang membahas sejarah ekonomi Mughal, kebijakan agraria, fiskal, perdagangan, moneter, serta perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Mughal dibangun melalui pengelolaan agraria zamindari dan jagirdari, reformasi pajak berbasis sistem zabt dan dahsala, pengawasan pasar melalui prinsip hisbah, pelarangan praktik riba dan monopoli, serta standardisasi mata uang logam. Kebijakan tersebut memperkuat kepastian penerimaan negara, melindungi petani kecil, menjaga stabilitas harga, memperluas perdagangan, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Keberhasilan tersebut ditopang oleh penerapan nilai 'adl, masalah, amanah, transparansi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat yang majemuk. Secara konseptual, pengalaman Daulah Mughal relevan bagi pengembangan ekonomi syariah modern melalui penguatan tata kelola fiskal, regulasi pasar, integrasi sektor keuangan dengan sektor riil, pengembangan ZISWAF produktif, industri halal, fintech syariah, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance dan Sustainable Development Goals. Temuan ini menegaskan bahwa warisan ekonomi Mughal tidak harus diterapkan secara literal, tetapi direkonstruksi melalui kelembagaan yang adaptif, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung kemaslahatan publik secara adil dan berkesinambungan.

Kata kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Daulah Mughal, Kebijakan Fiskal, Regulasi Pasar, Ekonomi Syariah Modern

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah pada dekade terakhir tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan industri keuangan syariah, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian terhadap tata kelola fiskal, penguatan keuangan sosial Islam, industri halal, serta pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Perkembangan tersebut mendorong munculnya kebutuhan untuk merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam dari perspektif historis sebagai sumber konseptual dalam merumuskan kebijakan ekonomi kontemporer. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap praktik ekonomi pada berbagai peradaban Islam tidak lagi dipahami sebagai telaah sejarah semata, melainkan sebagai upaya menemukan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang masih relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern.[1], [2]

Di antara berbagai kerajaan Islam, Daulah Mughal merupakan salah satu kekuatan politik dan ekonomi yang berhasil membangun sistem administrasi negara berbasis pengelolaan agraria, reformasi perpajakan, perdagangan internasional, regulasi pasar, dan stabilitas moneter secara terstruktur. [3] Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Mughal tidak semata-mata ditentukan oleh ekspansi wilayah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun sistem fiskal yang efisien, menjaga stabilitas perdagangan, serta menerapkan kebijakan ekonomi yang memberikan ruang bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan pengalaman ekonomi Daulah Mughal sebagai salah satu model historis yang layak dikaji kembali untuk memperkaya pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah modern.[4]

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari pembahasan normatif menuju analisis historis, institusional, dan implementatif. Berbagai penelitian *systematic literature review* mengungkapkan bahwa perkembangan kajian ekonomi Islam kontemporer semakin diarahkan pada isu tata kelola (*sharia governance*), maqāsid al-syarī'ah, keberlanjutan (*sustainability*), industri halal, dan kebijakan publik berbasis syariah. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi praktik ekonomi Islam pada masa lalu memiliki posisi strategis sebagai sumber konseptual dalam menjelaskan

perkembangan ekonomi syariah modern. Akan tetapi, perhatian akademik masih lebih banyak diarahkan pada pemikiran para tokoh klasik dibandingkan praktik ekonomi yang berkembang dalam sistem pemerintahan Islam.[5]

Secara lebih khusus, penelitian mengenai pemikiran ekonomi Daulah Mughal mulai mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir melalui pendekatan *library research* dan *literature review*. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem ekonomi Mughal dibangun melalui pengelolaan agraria yang terstruktur, reformasi perpajakan pada masa Akbar, pengembangan perdagangan internasional, penerapan prinsip *hisbah* dalam pengawasan pasar, serta kebijakan distribusi kesejahteraan yang berorientasi pada keadilan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi Mughal tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam seperti *'adl* (keadilan), *maṣlaḥah* (kemaslahatan), dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.[6]

Di sisi lain, penelitian internasional mengenai ekonomi Islam klasik masih didominasi oleh pembahasan pemikiran individual, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abu Yusuf, dan tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya. Kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya keadilan pasar, etika perdagangan, peran negara dalam menciptakan kesejahteraan, serta keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Meskipun memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi perkembangan ekonomi syariah, penelitian tersebut relatif belum mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan implementasinya dalam sistem administrasi ekonomi kerajaan Islam secara komprehensif. Akibatnya, kontribusi institusional kerajaan-kerajaan Islam, termasuk Daulah Mughal, terhadap evolusi pemikiran ekonomi Islam masih belum memperoleh perhatian akademik yang proporsional.[7]

Meskipun penelitian mengenai ekonomi Islam klasik dan Daulah Mughal mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, hasil-hasil penelitian tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian memusatkan perhatian pada deskripsi sejarah kebijakan ekonomi Mughal, seperti sistem agraria, perpajakan, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, tanpa mengembangkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan hubungan antarkebijakan tersebut sebagai sebuah sistem ekonomi Islam yang utuh. Akibatnya, kontribusi institusional Daulah Mughal terhadap perkembangan teori ekonomi Islam masih cenderung dipahami secara parsial dan sektoral.[8]

Kedua, kajian-kajian terdahulu umumnya berhenti pada rekonstruksi historis tanpa melakukan dialog konseptual antara praktik ekonomi Daulah Mughal dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Padahal, berbagai instrumen ekonomi modern seperti tata kelola fiskal syariah, keuangan sosial Islam, pengawasan pasar, industri halal, dan pembangunan berkelanjutan memiliki kesamaan nilai dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Mughal. Keterbatasan tersebut menyebabkan posisi historis Daulah Mughal dalam evolusi pemikiran ekonomi Islam modern belum terpetakan secara komprehensif sehingga relevansi akademik maupun praktisnya masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.[6], [7]

Ketiga, penelitian mengenai pemikiran ekonomi Islam masih didominasi oleh kajian terhadap tokoh-tokoh individual, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, sedangkan praktik ekonomi yang lahir dari institusi pemerintahan Islam relatif kurang memperoleh perhatian. Padahal, analisis terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu pemerintahan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik administrasi negara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan kebijakan ekonomi Daulah Mughal, tetapi juga menganalisis keterkaitan antarinstrumen ekonomi tersebut serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi syariah modern melalui perspektif ekonomi Islam kontemporer.[9]

Berangkat dari berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal sebagai bagian dari kajian sejarah ekonomi Islam, tetapi juga menempatkannya sebagai suatu sistem kebijakan ekonomi yang terdiri atas kebijakan agraria, fiskal, perdagangan, regulasi pasar, moneter, dan kesejahteraan sosial yang saling berhubungan dalam mewujudkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syari'ah*). Pendekatan sistemik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakter pemikiran ekonomi Mughal dibandingkan pendekatan terdahulu yang cenderung membahas setiap instrumen ekonomi secara terpisah.

Selain menawarkan pendekatan sistemik, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan pada aspek analisis dengan menghubungkan praktik ekonomi Daulah Mughal terhadap perkembangan ekonomi syariah modern melalui perspektif tata kelola ekonomi Islam kontemporer. Analisis tersebut mencakup keterkaitan antara kebijakan ekonomi Mughal dengan isu-isu strategis seperti pengelolaan fiskal syariah, tata kelola pasar, keuangan sosial Islam, industri halal, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian,

penelitian ini tidak berhenti pada rekonstruksi historis, tetapi berupaya menjelaskan kontribusi konseptual pemikiran ekonomi Mughal terhadap pengembangan ekonomi syariah pada era modern. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kecenderungan penelitian ekonomi Islam mutakhir yang menekankan pentingnya integrasi antara warisan intelektual Islam dan tantangan pembangunan ekonomi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal dengan menempatkan berbagai kebijakan ekonomi kerajaan—meliputi sistem agraria, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, regulasi pasar, kebijakan moneter, dan kesejahteraan sosial—sebagai suatu sistem ekonomi Islam yang saling terintegrasi. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji relevansi prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada masa Daulah Mughal terhadap perkembangan ekonomi syariah modern, khususnya dalam konteks tata kelola fiskal syariah, pengawasan pasar, keuangan sosial Islam, industri halal, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai kontribusi historis institusi pemerintahan Islam terhadap perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah kontemporer, sekaligus memperkaya kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam yang selama ini masih didominasi oleh pembahasan tokoh-tokoh individual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi syariah modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap konsep, gagasan, dan praktik kebijakan ekonomi yang berkembang pada masa Daulah Mughal melalui interpretasi berbagai sumber ilmiah. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menekankan makna, interpretasi, dan analisis terhadap data yang bersifat deskriptif daripada pengukuran kuantitatif.[10]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur tersebut meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, serta dokumen akademik yang membahas sejarah Daulah Mughal, pemikiran ekonomi Islam, kebijakan ekonomi kerajaan Islam, dan perkembangan ekonomi syariah modern. Untuk menjaga kualitas data, literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi lima tahun terakhir, kecuali karya-karya klasik yang memiliki otoritas akademik dan masih menjadi rujukan utama dalam kajian sejarah ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca secara kritis, dan mengelompokkan berbagai literatur sesuai dengan tema penelitian. Tahap pengumpulan data diawali dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan *Islamic economic thought*, *Mughal Empire*, *Islamic public finance*, *Islamic market regulation*, serta *Islamic economic history*. Selanjutnya, setiap sumber dievaluasi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, kebaruan publikasi, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian sehingga hanya literatur yang memenuhi kriteria akademik yang digunakan sebagai bahan analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul direduksi, diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk menemukan hubungan antarkonsep, pola pemikiran, serta relevansi kebijakan ekonomi Daulah Mughal terhadap perkembangan ekonomi syariah modern. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga mampu menggambarkan kontribusi pemikiran ekonomi Daulah Mughal terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Tahapan analisis tersebut sejalan dengan pandangan Sugiyono bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh interpretasi yang valid.[11]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Sistem Agraria sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Daulah Mughal

Sistem agraria pada masa Daulah Mughal dikelola secara terstruktur melalui penerapan sistem zamindari dan jagirdari untuk mengatur pemanfaatan lahan serta hasil pertanian. Dalam pengelolaannya, sistem zamindari melibatkan pemilik lokal untuk memungut pajak yang dialokasikan bagi administrasi negara, sedangkan jagirdari berfungsi sebagai sistem pengalokasian tanah kepada pejabat untuk dikelola sesuai dengan regulasi pemerintah. Manajemen pertanian ini diimplementasikan dengan menyelaraskan kebijakan pada nilai-nilai ekonomi Islam,

khususnya dalam hal keadilan distribusi sumber daya dan perlindungan kelompok rentan, karena pemerintah memastikan bahwa penentuan beban pajak disesuaikan dengan kapasitas produktivitas tanah agar tidak mengeksploitasi atau memberatkan petani. Melalui integrasi prinsip syariah tersebut, tata kelola agraria Mughal berhasil meminimalkan kesenjangan sosial, memberikan hak yang adil bagi petani atas hasil kerja mereka, serta mewujudkan stabilitas ekonomi dan keharmonisan di dalam masyarakat.[12]

Rasionalisasi kebijakan fiskal pada masa Daulah Mughal diwujudkan melalui pengenalan reformasi pajak pertanian berbasis sistem *zabt* dan *dahsala* pada masa pemerintahan Sultan Akbar. Penerapan kedua sistem ini didasarkan pada perhitungan estimasi rata-rata produktivitas dan hasil panen demi menyesuaikan beban fiskal dengan kapasitas riil produksi para petani. Langkah tersebut diambil untuk mengeliminasi ketidakpastian ekonomi serta menekan tindakan pemungutan sewenang-wenang maupun manipulasi oleh oknum pejabat di tingkat lokal, sebuah pendekatan yang berjalan selaras dengan prinsip keadilan distributif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dampaknya, reformasi birokrasi fiskal ini berhasil meminimalkan ketimpangan antara masyarakat dan negara, memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi petani kecil, meningkatkan prediktabilitas penerimaan kas kerajaan, dan pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi makro di seluruh wilayah kesultanan.[13]

Perbandingan lintas imperium menunjukkan bahwa penerapan prinsip '*adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam pengelolaan agraria di ketiga kerajaan besar Islam bersifat adaptif dan kontekstual terhadap kondisi geopolitik serta sosial-budaya masing-masing wilayah. Kekaisaran Ottoman mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan mengintegrasikan birokrasi negara dan syariah melalui sistem *timar*, yang memberikan hak kelola tanah kepada prajurit untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, pendapatan fiskal, dan stabilitas keamanan wilayah. Di belahan barat, Dinasti Safawi menerapkan etika keadilan ekonomi yang dipengaruhi oleh teologi Syi'ah, di mana pengelolaan ekonomi dan redistribusi kekayaannya menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas moral dan sosial yang signifikan. Sementara itu, Kekaisaran Mughal memilih jalur yang lebih inklusif dan rasional dalam menegakkan keadilan sosial melalui sistem *zamindari* dan *jaqirdari*, sebuah model birokrasi fiskal yang secara harmonis memadukan etika ekonomi Islam dengan praktik serta adat lokal masyarakat Hindu di India.[14]

Secara kritis, ketiga paragraf di atas memperlihatkan bagaimana nilai-nilai universal ekonomi Islam, seperti '*adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan), tidak pernah diterapkan dalam ruang hampa, melainkan selalu bernegosiasi dengan tuntutan pragmatis administrasi dan realitas sosiokultural lokal. Rasionalisasi fiskal melalui sistem *zabt* dan *dahsala* di era Mughal membuktikan bahwa efisiensi birokrasi berbasis data empiris mampu meminimalisasi eksploitasi dan menciptakan stabilitas makro. Namun, perbandingan lintas imperium dengan Ottoman dan Safawi menyingkap kerentanan struktural yang berbeda: ketika Mughal memilih pendekatan inklusif-sinkretis yang adaptif terhadap populasi plural India, Ottoman terjebak pada ketergantungan militeristik sistem *timar* dan Safawi pada sentralisasi teokratis mazhab yang rigid. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan model ekonomi Islam historis sangat ditentukan oleh fleksibilitas tata kelola institusionalnya dalam merespons dinamika zaman, di mana kegagalan menjaga keseimbangan antara idealisme syariah dan kapasitas eksekusi riil di lapangan pada akhirnya menjadi titik awal runtuhnya kesinambungan sistem tersebut.

3.2. Kebijakan Fiskal dan Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem perpajakan Daulah Mughal diintegrasikan secara berkeadilan ke dalam kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Komponen perpajakan berbasis syariah ini diterapkan melalui instrumen zakat, *kharaj*, dan *jizyah* yang dirancang secara proporsional sesuai peruntukannya. Zakat diwajibkan bagi umat Islam dan difungsikan secara spesifik sebagai alat redistribusi kekayaan guna menopang kehidupan kaum fakir miskin serta masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, *kharaj* dipungut sebagai pajak atas tanah pertanian yang penentuannya disesuaikan dengan kapasitas produktivitas tanah dan hasil panen agar tidak membebani para petani kecil. Di sisi lain, *jizyah* dikenakan kepada penduduk non-Muslim sebagai bentuk pajak atas pemenuhan hak menjalankan agama mereka serta jaminan perlindungan keamanan dari negara. Akumulasi dan pengelolaan dana perpajakan yang adil ini berkontribusi langsung dalam menekan kesenjangan sosial, mendanai pelayanan publik, serta menciptakan kohesi sosial dan harmoni di tengah kemajemukan masyarakat multietnis yang menopang ketahanan ekonomi kerajaan.[12]

Reformasi pajak pertanian yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar melalui sistem *zabt* dan *dahsala* menandai langkah penting dalam rasionalisasi kebijakan fiskal Daulah Mughal yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Langkah administratif ini menjadi bentuk nyata dari integrasi antara efisiensi tata kelola administrasi dan penegakan keadilan ekonomi demi mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan bagi para petani kecil. Melalui sistem klasifikasi wilayah, audit hasil panen, dan pencatatan berbasis estimasi rata-rata produktivitas, birokrasi fiskal dirancang sedemikian rupa untuk menekan tindakan manipulasi serta kesewenang-wenangan dari pejabat lokal. Dengan memadukan efisiensi administratif dan prinsip keadilan distributif yang

sejalan dengan esensi *maqāṣid al-syarī'ah*, reformasi ini berhasil menurunkan ketidakpastian ekonomi di tingkat akar rumput, meningkatkan prediktabilitas penerimaan kas negara, dan pada akhirnya mengonsolidasikan stabilitas politik serta ekonomi jangka panjang kerajaan.[8]

Perkembangan riset mengenai *Islamic public finance*, *maqasid al-shariah*, dan tata kelola fiskal dalam ekonomi Islam modern menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan setelah tahun 2020, dengan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia sebagai pusat utama publikasi ilmiahnya. Analisis bibliometrik memetakan adanya pergeseran fokus riset dari yang semula didominasi oleh pembahasan normatif-teologis menuju pendekatan empiris, aplikatif, dan multidisipliner yang merespons tantangan global. Integrasi antara instrumen fiskal Islam seperti zakat produktif dan wakaf dengan nilai-nilai *maqasid al-shariah* kini banyak dikaji sebagai kerangka kebijakan strategis untuk mendukung agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal pengentasan kemiskinan dan keadilan distributif. Lebih lanjut, literatur kontemporer secara inovatif mulai menghubungkan tata kelola keuangan publik syariah dengan isu-isu baru seperti investasi hijau (*green investment*), tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG), *halal supply chain*, serta manajemen konservasi energi, yang menegaskan kontribusi aktif ekonomi Islam terhadap peradaban modern.[6]

transformasi pemikiran ekonomi Islam secara historis dan modern bertumpu pada evolusi dari sistem fiskal pragmatis menuju paradigma pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan. Di masa lampau, efektivitas perpajakan Mughal membuktikan bahwa instrumen syariah seperti zakat, *kharaj*, dan *jizyah* mampu menciptakan harmoni sosial dan menekan kesenjangan ekonomi jika dikelola secara adil. Ketika Sultan Akbar merasionalisasi sistem ini melalui reformasi *zabt* dan *dahsala*, ia meletakkan fondasi penting mengenai *good governance* yang menyeimbangkan efisiensi birokrasi data dengan perlindungan hak masyarakat bawah sesuai dengan esensi *maqāṣid al-syarī'ah*. Menariknya, prinsip keadilan distributif masa lalu tersebut kini mengalami metamorfosis dalam riset ekonomi modern; *Islamic public finance* tidak lagi sekadar mendiskusikan hukum fikih secara normatif, melainkan telah beradaptasi secara empiris ke dalam isu kontemporer seperti integrasi ESG, investasi hijau, dan pemenuhan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, kesinambungan antara kejayaan administrasi masa lalu dan adaptasi riset modern saat ini menegaskan bahwa etika ekonomi Islam memiliki fleksibilitas universal yang mampu merespons dinamika perubahan zaman demi mewujudkan kemaslahatan publik yang holistik.

3.3. Perdagangan, Regulasi Pasar, dan Etika Bisnis Islam

Implementasi prinsip *hisbah* (pengawasan pasar) dan penegakan keadilan pasar di ketiga imperium besar Islam dioperasionalkan secara adaptif sesuai karakteristik tata kelola masing-masing wilayah. Kekaisaran Ottoman secara aktif mengintegrasikan nilai syariah dan birokrasi negara lewat fungsi pejabat *muhtasib* untuk mengawasi pasar dari praktik manipulasi, kecurangan, serta penimbunan, serta menerapkan instrumen *narh defterleri* untuk mencatat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok demi melindungi kemaslahatan publik. Di Dinasti Safawi, mekanisme perdagangan internasional, khususnya komoditas andalan seperti sutra, dimonopoli oleh negara dan dijadikan instrumen diplomasi ekonomi sekaligus redistribusi kekayaan yang perwujudan etika pasarnya sangat dipengaruhi oleh otoritas sosial-moral para ulama Syi'ah. Sementara itu, Kekaisaran Mughal mengembangkan ekosistem perdagangan internasional yang sangat plural dan inklusif di mana jaringan komersial dan perbankan tradisional melibatkan pedagang dari berbagai latar belakang agama, dengan regulasi pasar yang didorong oleh etika hukum Islam untuk melarang transaksi eksploitatif seperti riba, spekulasi, dan perjudian guna menjamin keadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha.[14]

Dalam bidang perdagangan, Daulah Mughal berkembang pesat sebagai salah satu pusat ekonomi internasional yang didukung oleh kemajuan sektor niaga dan perluasan infrastruktur strategis. Guna menjaga integritas pasar serta melindungi hak-hak konsumen, pemerintah menerapkan pengawasan ketat dengan menitikberatkan kebijakan pada stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat. Regulasi pasar tersebut secara tegas dijalankan berlandaskan etika ekonomi Islam yang melarang praktik monopoli dan transaksi riba karena berpotensi mengeksploitasi serta merugikan masyarakat luas. Melalui komitmen hukum ini, Daulah Mughal tidak hanya berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif serta aman bagi para pedagang lokal maupun mancanegara, tetapi juga efektif dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro dan keharmonisan hubungan sosial di tengah keragaman kultural masyarakatnya.[8]

Mengacu pada pemikiran Imam Al-Ghazali, konsep pasar yang adil menuntut kepatuhan mutlak terhadap conformity antara rights dan obligations serta penentuan profit yang wajar agar tidak mencederai tatanan sosial. Etika bisnis harus ditopang oleh moral integritas, kejujuran, dan transparansi, serta penolakan keras terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi, penimbunan, maupun manipulasi harga. Di sisi lain, perilaku konsumsi wajib didasarkan pada genuine needs (kebutuhan riil) melalui penerapan prinsip *wasatiyyah* (moderasi) dan *zuhud* (kesederhanaan), sekaligus menghindari gaya hidup mewah dan *israf* (pemborosan) yang dinilai dapat

memperlemah spiritualitas. Guna mengawal instrumen-instrumen tersebut, negara memegang peranan vital yang tidak hanya bersifat administrative, melainkan juga berfungsi secara moral dan spiritual untuk mengintervensi kebijakan publik, fiskal, maupun distribusi subsidi. Intervensi teokratis ini dinilai sangat esensial dalam meminimalisasi ketimpangan resource, mencegah monopoli komoditas spekulatif, dan menjaga keseimbangan pasar demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berorientasi pada kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.[9]

Praktik niaga historis dan konseptual di atas menyingkap bahwa pasar dalam Islam tidak sekadar digerakkan oleh hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), melainkan secara ketat dikendalikan oleh etika muamalah dan intervensi negara untuk mencegah distorsi pasar. Komparasi antara model pengawasan *muhtasib* di era Ottoman, monopoli diplomatik Safawi, hingga ekosistem plural-inklusif Mughal membuktikan bahwa instrumen pengawasan pasar (*hisbah*) selalu bertransformasi secara kontekstual demi melindungi hak konsumen dan menjaga keadilan pasar. Ketika Daulah Mughal menerapkan pelarangan riba dan monopoli secara ketat untuk menopang posisi ekonominya, langkah perpajakan dan regulasi tersebut berjalan selaras dengan kerangka teoritis Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menegaskan bahwa keseimbangan pasar hanya dapat terwujud jika perilaku konsumsi dibatasi pada kebutuhan riil (*wasatiyyah*) dan negara secara aktif menjalankan peran moral-spiritualnya melalui kebijakan publik yang adil. Dengan demikian, sintesis antara rekam jejak empiris tiga imperium besar dan konsep klasik Al-Ghazali menegaskan bahwa penegakan etika bisnis Islam serta pembatasan keuntungan eksploitatif merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kestabilan ekonomi makro yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik jangka panjang.

3.4. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi

Hubungan antara reformasi administrasi ekonomi dan stabilitas moneter pada masa Mughal tercermin secara nyata melalui sinkronisasi antara tata kelola fiskal yang terstruktur dengan kebijakan pengendalian mata uang yang akurat. Inovasi birokrasi melalui sistem *zabt* dan *dahsala* tidak sekadar menata klasifikasi wilayah, audit hasil panen, dan penentuan estimasi rata-rata produktivitas pajak pertanian, tetapi juga menurunkan manipulasi pejabat lokal serta meminimalkan ketidakpastian di tingkat petani. Keberhasilan tata kelola administrasi *good governance* ini memberikan dampak langsung terhadap prediktabilitas pemasukan kas negara dan memperkuat likuiditas finansial kekaisaran. Dengan fondasi pendapatan domestik yang stabil, Daulah Mughal terutama pada era pemerintahan Aurangzeb memiliki ruang fiskal yang kuat untuk melaksanakan ijtihad negara dalam mengendalikan pencetakan serta standarisasi nilai mata uang logam secara konsisten sesuai prinsip syariah. Ketahanan ekonomi yang lahir dari keteraturan birokrasi fiskal dan pembatasan transaksi eksploitatif seperti riba terbukti efektif dalam memitigasi risiko inflasi dan menjaga daya beli masyarakat multietnis India, sehingga stabilitas makroekonomi dan moneter dapat terus dipertahankan selama lebih dari tiga abad sebelum datangnya disrupsi struktural akibat intervensi kolonial Inggris.[8]

Landasan filosofis stabilitas moneter, fungsi negara, dan tata kelola ekonomi syariah secara hakiki bertumpu pada rekonstruksi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang bersumber langsung dari prinsip *tawhid* (Kesatuan Ilahi) serta *Maqasid al-Shariah* (tujuan hukum Islam). Keberadaan instrumen moneter dan pasar tidak boleh dipandang secara sekuler-materialistik sebagai komoditas spekulatif, melainkan harus diorientasikan sebagai amanah spiritual untuk menciptakan keadilan distributif dan menekan ketimpangan sosial. Dalam kerangka metafisika Islam ini, peran negara bertransformasi dari sekadar regulator administratif menjadi pemegang otoritas moral-spiritual yang wajib melakukan intervensi kebijakan publik demi kemaslahatan (*maslahah*) umat secara holistik. Melalui sintesis pemikiran klasik pemikir seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, tata kelola ekonomi syariah diarahkan untuk membangun sistem yang beretika, adil, dan bebas dari praktik eksploitatif seperti riba maupun monopoli. Rekonstruksi filosofis yang berakar kuat pada nilai spiritual ini menjadi sangat krusial di era modern guna menghadirkan paradigma baru dalam menjaga stabilitas makroekonomi yang tidak hanya kukuh secara manajerial, tetapi juga autentik, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan ketimpangan serta finansialisasi global.[7]

Analisis mendalam terhadap kedua paragraf sebelumnya menyingkap bahwa stabilitas moneter dan tata kelola ekonomi syariah yang tangguh secara historis tidak dapat dipisahkan dari bangunan landasan filosofis yang autentik dan integrasi kebijakan administrasi yang rasional. Keberhasilan Daulah Mughal dalam mempertahankan stabilitas makroekonomi selama lebih dari tiga abad membuktikan bahwa ijtihad fiskal seperti sistem *zabt* dan pengendalian mata uang logam akan berjalan efektif apabila didukung oleh ruang anggaran yang sehat dan transparansi birokrasi. Namun secara konseptual, keberhasilan praktis-empiris tersebut baru menemukan signifikansi hakikinya ketika ditarik ke dalam rekonstruksi metafisika Islam melalui prinsip *tawhid* dan *Maqasid al-Shariah*, sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir klasik seperti Al-Ghazali. Dalam cakrawala ini, pengendalian inflasi, pelarangan riba, dan intervensi fiskal negara tidak lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan

yang pragmatis belaka, melainkan sebuah kewajiban moral-spiritual untuk menegakkan keadilan distributif dan menolak finansialisasi eksploitatif. Dengan demikian, perpaduan antara keteraturan birokrasi fiskal masa lalu dan penguatan koherensi filosofis saat ini memberikan sebuah cetak biru (*blueprint*) ekonomi yang utuh dan bernilai spiritual, yang mampu bertindak sebagai solusi atas tantangan ketimpangan sosial serta krisis ekologis di era modern.

3.5. Relevansi Pemikiran Ekonomi Daulah Mughal terhadap Ekonomi Syariah Modern

Relevansi pemikiran ekonomi Daulah Mughal terhadap ekonomi syariah modern tercermin kuat pada keselarasan empiris tata kelola masa lalu dengan tren riset internasional mutakhir yang bergeser ke arah isu-isu terapan, interdisipliner, dan berkelanjutan. Analisis bibliometrik mutakhir memetakan bahwa fokus riset global saat ini berpusat pada integrasi operasional nilai *maqasid al-shariah* dan tata kelola syariah (*sharia governance*) dengan instrumen penopang kesejahteraan sosial, seperti pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan komunitas serta pengentasan kemiskinan. Tren ini secara inovatif bertransformasi menghubungkan prinsip etika hukum Islam dengan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pengembangan sektor industri halal, pengelolaan rantai pasok halal (*halal supply chain*), tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga investasi hijau (*green investment*). Rekonstruksi model ini menegaskan bahwa kerangka kebijakan fiskal dan tata niaga berbasis etika yang dahulu diterapkan secara inklusif dan rasional dalam administrasi Mughal kini menemukan aktualitasnya kembali sebagai paradigma pembangunan global yang solutif untuk merespons krisis ekologis, ketimpangan, serta tantangan tata kelola energi di era modern.[6]

Perkembangan riset ekonomi Islam secara global sepanjang dekade 2014–2024 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang sangat masif, terbukti dari laju pertumbuhan publikasi tahunan yang mencapai 16.36% berdasarkan analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 600 artikel ilmiah bereputasi terindeks Scopus. Melalui protokol PRISMA dan visualisasi data, tren riset terpetakan mengalami lonjakan konsisten sejak 2017, di mana kluster keilmuan modern bergeser secara progresif ke arah interaksi substantif antara *Islamic banking*, *sharia governance*, *Islamic fintech*, instrumen sukuk, serta integrasi nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*). Ekosistem penelitian ini didominasi oleh kontribusi akademis dari negara Malaysia, Indonesia, dan Inggris, dengan tingkat kolaborasi lintas negara yang tinggi mencapai 33% dari total publikasi. Meskipun memperlihatkan penguatan kapabilitas makroekonomi, studi bibliometrik ini menyingkap sejumlah celah riset yang mendalam, meliputi minimnya pendekatan empiris kuantitatif dalam pengujian lapangan, rendahnya integrasi antara prinsip *maqasid al-shariah* dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta terbatasnya kajian multidisipliner. Dengan demikian, pemetaan dinamika selama satu dekade terakhir menyediakan fondasi strategis guna merekonstruksi agenda riset masa depan agar lebih kontekstual, responsif global, dan berakar kuat pada nilai-nilai pertumbuhan ekonomi syariah yang berkeadilan.[4]

Arah pengembangan ekonomi syariah kontemporer kini bergeser secara strategis pada penguatan integrasi dengan sektor riil, guna mengatasi paradoks pertumbuhan aset finansial yang belum berbanding lurus dengan pemberdayaan sektor produktif. Berdasarkan analisis *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 47 artikel jurnal internasional bereputasi (2020–2025), upaya menyinergikan institusi keuangan Islam dengan pelaku sektor riil masih terbentur oleh tiga klaster hambatan utama. Hambatan tersebut meliputi faktor institusional berupa dominasi produk pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli yang mencapai 60 persen portofolio serta minimnya instrumen berbasis ekuitas (*mudharabah/musyarakah*), rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang hanya berkisar antara 28–34 persen disertai kendala agunan yang tidak proporsional bagi UMKM, hingga hambatan makro-struktural akibat asimetri informasi dan regulasi yang belum optimal. Kendati demikian, sektor riil modern memiliki peluang akselerasi yang transformatif lewat pemanfaatan *fintech* syariah meski penetrasinya saat ini masih di bawah 12 persen serta optimalisasi instrumen ZISWAF produktif yang secara empiris terbukti mampu mendongkrak pendapatan penerima manfaat hingga 47 persen. Rekonstruksi arah baru ini menegaskan bahwa keberhasilan penyalarsan fungsi keuangan syariah dengan aktivitas sektor riil menuntut penciptaan sebuah ekosistem pendukung yang terintegrasi secara *multi-level* dan *multi-stakeholder* dengan berakar kuat pada esensi nilai-nilai *maqasid al-shariah*. [15]

Relevansi pemikiran ekonomi Daulah Mughal terhadap ekonomi syariah modern terletak pada kesinambungan struktural antara rasionalitas tata kelola fiskal masa lalu dan tuntutan empiris ekosistem keuangan kontemporer. Keberhasilan dinasti Mughal dalam menjaga stabilitas makroekonomi selama lebih dari tiga abad melalui sistem *zabt* dan standarisasi moneter membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Islam akan optimal jika didukung oleh keteraturan birokrasi, transparansi, dan mitigasi transaksi eksploitatif seperti riba. Prinsip keadilan distributif yang inklusif ini menjadi fondasi penting bagi tren riset ekonomi syariah mutakhir (2014–2024), yang kini tidak lagi sekadar mendiskusikan hukum fikih secara normatif, melainkan telah beradaptasi secara interdisipliner menuju isu-isu terapan global. Nilai-nilai substantif pemikiran masa lalu tersebut bertransformasi secara linier ke dalam

kerangka *sharia governance* modern untuk menyikapi tantangan finansialisasi melalui integrasi target *Sustainable Development Goals* (SDGs), tata kelola ESG, investasi hijau, dan pemanfaatan ZISWAF produktif. Dengan demikian, perpaduan antara rekam jejak administrasi Mughal dan rekonstruksi ilmiah kontemporer menegaskan bahwa etika ekonomi Islam memiliki fleksibilitas universal yang mampu mengarahkan sektor keuangan agar terintegrasi kuat dengan sektor riil demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) publik yang berkeadilan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa Daulah Mughal berhasil membangun ekosistem ekonomi Islam yang utuh melalui interintegrasi sistem agraria *zamindari-jagirdari*, reformasi fiskal berbasis *zabt* dan *dahsala*, pengawasan pasar (*hisbah*), serta standarisasi moneter logam yang autentik. Kebijakan administrasi tata kelola yang baik berbasis data empiris terbukti secara terukur mampu meminimalkan tindakan manipulasi pejabat lokal, menurunkan ketidakpastian ekonomi di tingkat akar rumput, memitigasi risiko inflasi, dan mempertahankan stabilitas makroekonomi kesultanan selama lebih dari tiga abad. Implementasi nilai '*adl*' (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) dalam struktur perpajakan *zakat*, *kharaj*, dan *jizyah* berimplikasi langsung pada terciptanya harmoni sosial di tengah kemajemukan masyarakat plural India. Kemungkinan aplikasi dari model historis ini memberikan spekulasi logis bagi pengambil kebijakan modern bahwa instrumen keuangan syariah tidak akan optimal jika diterapkan dalam ruang hampa tanpa adanya efisiensi birokrasi, transparansi, dan pembatasan transaksi eksploitatif seperti riba. Secara implikatif, substansi keadilan distributif masa lalu tersebut bertransformasi secara linier menjadi cetak biru operasional tata kelola syariah kontemporer yang kini beradaptasi mengintegrasikan kerangka kerja ESG, investasi hijau, pemenuhan target SDGs, serta penguatan sektor riil melalui digitalisasi *fintech* syariah dan optimalisasi ZISWAF produktif. Sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut, diperlukan kajian kuantitatif-longitudinal yang secara empiris memodelkan dampak transmisi stabilitas moneter berbasis dinar-dirham emas perak terhadap ketahanan daya beli masyarakat bawah di era modern guna menghadirkan paradigma baru di tengah tantangan finansialisasi global.

Referensi

- [1] A. Abdillah, A. Ridho, J. M. Muslimin, W. Munawar, dan S. A. A. Elkushli, "Islamic Economics and Politico-Legal Policy: Defining The Fundamental Role of Government In Creating Prudential Business System," *Int. J. Islam. Econ. Finance IJIEF*, vol. 6, no. 2, hlm. 281–312, Agu 2023, doi: 10.18196/ijief.v6i2.16826.
- [2] A. Hassan dan M. A. Choudhury, *Islamic Economics: Theory and Practice*, 1 ed. Routledge, 2019. doi: 10.4324/9780429432088.
- [3] A. R. Harahap, "MENILIK KEMBALI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH MUGHAL," *J. Ushuluddin*, vol. 22, no. 1, Des 2024, doi: 10.51900/ushuluddin.v22i1.21889.
- [4] F. Ramadhani dan S. Herman, "Analysis of Economic Policy During the Time of Sultan Jalaludin Akbar in the Mughal Empire".
- [5] "M MAPPING ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS IN ISLAMIC ECONOMICS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/9918>
- [6] A. Maulud, U. Khasanah, dan I. Ismail, "M MAPPING ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS IN ISLAMIC ECONOMICS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *Ad-Deenar J. Ekon. Dan Bisnis Islam*, vol. 10, no. 01, hlm. 123–138, Apr 2026, doi: 10.30868/ad.v10i01.9918.
- [7] S. Halim, N. Djalil, dan M. L. Widyanto, "Reconstructing the Philosophy of Sharia Economics: New Insights from Ontology, Epistemology, and Axiology Perspectives," *Int. J. Res. Innov. Soc. Sci.*, vol. 10, no. 1, hlm. 4583–4602, Feb 2026, doi: 10.47772/IJRISS.2026.10100353.
- [8] S. Rosmita, P. Juliana, dan I. Parakkasi, "TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA DAULAH MUGHAL (1526–1857 M): ANALISIS HISTORIS DAN KONSEPTUAL," vol. 6, no. 1, 2026.
- [9] M. Febriza, R. Rozalinda, dan M. Meirison, "Exploration of Imam Al-Ghazali's Islamic Economic Thought: A Systematic Literature Review," *Maliki Islam. Econ. J.*, vol. 5, no. 2, hlm. 119–136, Des 2025, doi: 10.18860/miec.v5i2.33361.
- [10] "Metode Penelitian Sugiyono 2023 | PDF." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://id.scribd.com/document/868601086/Sugiyono-2023-Penelusuran-Google>
- [11] S. Lewis, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches," *Health Promot. Pract.*, vol. 16, no. 4, hlm. 473–475, Jul 2015, doi: 10.1177/1524839915580941.
- [12] "View of REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH MUGHAL: KAJIAN BERBASIS LITERATURE REVIEW." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ecosemica.net/index.php/ECONOMICA/article/view/287/288>
- [13] S. Rosmita, P. Juliana, dan I. Parakkasi, "TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA DAULAH MUGHAL (1526–1857 M): ANALISIS HISTORIS DAN KONSEPTUAL," vol. 6, no. 1, 2026.
- [14] F. Bomboz dan I. Nidzamluq, "Pemikiran Ekonomi Islam di Kerajaan Ottoman, Safawi, dan Mughal," *Tsaqofah Dan Tarikh J. Kebud. Dan Sej. Islam*, vol. 11, no. 1, Jun 2026, doi: 10.29300/tjksi.v11i1.10587.
- [15] M. Ali dan M. Zulfiqri, "Integration of Islamic Economics with the Real Sector: A Systematic Literature Review (SLR) 2020–2025," *AL GHAZALI J. Pendidik. Dan Pemikir. Islam*, vol. 6, no. 3, hlm. 834–856, Mei 2026, doi: 10.69900/ag.v6i3.592.